


# LAMPIRAN



## PEDOMAN OBSERVASI

Pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana fenomena perlindungan hak Perempuan pasca perceraian, serta implementasi tingkat keberhasilan bagi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B dalam menjamin kepastian hak-hak perempuan pasca perceraian pada tahun 2020-2022, meliputi:

### A. Tujuan :

Guna memperoleh informasi dan data-data mengenai fenomena perlindungan hak Perempuan pasca perceraian, serta implementasi tingkat keberhasilan bagi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B dalam menjamin kepastian hak-hak perempuan pasca perceraian pada tahun 2020-2022.

### B. Aspek yang diamati :

1. Gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak;
2. Objek tuntutan dalam gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak;
3. Jumlah perkara Cerai Talak yang di dalamnya terdapat gugatan balik dari pihak istri pada Pengadilan Agama Raha Kelas 1B selama periode 2020-2022;
4. Prosedur dan tata cara pengajuan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak pada Pengadilan Agama Raha Kelas 1B;
5. Alur persidangan perkara Cerai Talak yang di dalamnya terdapat gugatan balik dari pihak istri;
6. Gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak pada Pengadilan Agama Raha Kelas 1B selama periode 2020-2022 yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian atau tidak dikabulkan (tidak diterima atau ditolak) oleh hakim;
7. Besaran nominal yang diputuskan oleh hakim terhadap tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B selama periode 2020-2022 (jika tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang);
8. Langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Raha Kelas 1B jika terdapat tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak yang dikabulkan oleh hakim, namun tidak dapat atau tidak ditunaikan/dilaksanakan pembayarannya oleh pihak suami;

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 29 Agustus 2023
  - b. Waktu : 08.00-09.00 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **H. Adam**
  - b. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Raha
  - c. Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1)
3. Pertanyaan :
  - a. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak?
  - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode 2020-2022?
  - c. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah *iddah* dll yang dituntut oleh pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak?
  - d. Apakah terdapat korelasi antara suatu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap tingkat penunaian/pelaksanaan pembayaran oleh pihak suami atas sejumlah tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak yang dikabulkan oleh hakim selama periode 2020-2022?
  - e. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak telah memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maqashid syariah*?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 29 Agustus 2023
  - b. Waktu : 09.00-10.00 wita
2. Identitas Informan
  - c. Nama : **Aisyah Yusriyyah Ahdal**
  - d. Jabatan : Hakim
  - e. Pendidikan Terakhir : Strata dua (S2)
3. Pertanyaan :
  - a. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak?
  - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode 2020-2022?
  - c. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah *iddah* dll yang dituntut oleh pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak?
  - d. Apakah terdapat korelasi antara suatu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap tingkat penunaian/pelaksanaan pembayaran oleh pihak suami atas sejumlah tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak yang dikabulkan oleh hakim selama periode 2020-2022?
  - e. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak telah memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maqashid syariah*?

## PEDOMAN WAWANCARA


### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 29 Agustus 2023
  - b. Waktu : 10.00-11.00 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Muhammad Ubayyu Rikza**
  - b. Jabatan : Hakim
  - c. Pendidikan Terakhir : Strata satu (S1)
3. Pertanyaan :
  - a. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak?
  - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode 2020-2022?
  - c. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah *iddah* dll yang dituntut oleh pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak?
  - d. Apakah terdapat korelasi antara suatu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap tingkat penunaian/pelaksanaan pembayaran oleh pihak suami atas sejumlah tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak yang dikabulkan oleh hakim selama periode 2020-2022?
  - e. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak telah memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maqashid syariah*?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - c. Tanggal / hari : Senin, 16 Oktober 2023
  - d. Waktu : 15.00-16.00 wita
  
2. Identitas Informan
  - d. Nama : **Zulfahmi**
  - e. Jabatan : Hakim/Mediator Pengadilan Agama Raha
  - f. Pendidikan Terakhir : Strata dua (S2)
  
3. Pertanyaan :
  - a. Setiap perkara yang dihadiri para pihak wajib dilaksanakan mediasi, bagaimana langkah saudara dalam melaksanakan proses mediasi?
  - b. Apakah dalam mediasi dijelaskan terkait hak dan kewajiban para pihak khususnya dalam perkara cerai talak?
  - c. Apakah diperbolehkan dalam perkara cerai talak seorang istri menuntut hak-haknya, bagaimana mekanismenya?
  - d. Dalam menentukan sebuah kesepakatan para pihak, apakah seorang mediator juga memperhatikan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*?



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)**

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 17 Oktober 2023
  - b. Waktu : 10.00-11.00 wita
  
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Subiyanto Nugroho**
  - b. Jabatan : Hakim/Mediator Pengadilan Agama Raha 2020-2022
  - c. Pendidikan Terakhir : Strata satu (S1)
  
3. Pertanyaan :
  - e. Setiap perkara yang dihadiri para pihak wajib dilaksanakan mediasi, bagaimana langkah saudara dalam melaksanakan proses mediasi?
  - f. Apakah dalam mediasi dijelaskan terkait hak dan kewajiban para pihak khususnya dalam perkara cerai talak?
  - g. Apakah diperbolehkan dalam perkara cerai talak seorang istri menuntut hak-haknya, bagaimana mekanismenya?
  - h. Dalam menentukan sebuah kesepakatan para pihak, apakah seorang mediator juga memperhatikan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 29 Agustus 2023
  - b. Waktu : 14.00-15.00 wita
2. Identitas Informan
  - d. Nama : **Abdul Haq**
  - e. Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Raha
  - f. Pendidikan Terakhir : Strata dua (S2)
3. Pertanyaan :
  - a. Apakah dalam setiap perkara cerai talak selalu terdapat gugatan balik dari pihak istri mengenai hak-haknya pasca perceraian?
  - b. Apa saja yang menjadi objek tuntutan dalam gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak?
  - c. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan balik oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak?
  - d. Berapa banyak gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode tahun 2020-2022? Serta berapa banyak dari gugatan balik tersebut yang dikabulkan/tidak dikabulkan oleh Pengadilan?
  - e. Apa penyebab gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak tidak dikabulkan oleh Pengadilan?
  - f. Apakah dari semua putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Raha mengenai gugatan balik dalam perkara cerai talak, pihak istri menerima semua putusan tersebut?
  - g. Apakah dari semua tuntutan balik yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Raha telah ditunaikan suami kepada istri?
  - h. Apa saja yang menjadi alasan suami tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak?

- i. Ketika ada tuntutan balik yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Raha tidak ditunaikan oleh pihak suami, apa langkah Pengadilan supaya istri tetap mendapat hak-haknya?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Jum'at, 29 September 2023
  - b. Waktu : 13.00-13.30 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Dessy Midayanti**
  - b. Nomor Perkara : 322/Pdt.G/2022/PA.Rh
3. Pertanyaan :
  - a. Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?
  - b. Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?
  - c. Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?
  - d. Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?
  - e. Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?
  - f. Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Jum'at, 29 September 2023
  - b. Waktu : 14.00-14.30 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Jamrut**
  - b. Nomor Perkara : 266/Pdt.G/2022/PA.Rh
3. Pertanyaan :
  - a. Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?
  - b. Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?
  - c. Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?
  - d. Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?
  - e. Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?
  - f. Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Jum'at, 29 September 2023
  - b. Waktu : 15.00-15.30 wita
2. Identitas Informan
  - c. Nama : **Hajerah**
  - d. Nomor Perkara : 333/Pdt.G/2022/PA.Rh
3. Pertanyaan :
  - a. Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?
  - b. Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?
  - c. Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?
  - d. Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?
  - e. Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?
  - f. Ketika suami tidak menggunakan haknya untuk mengikrarkan talak, bagaimana kelanjutan kehidupan rumah tangga Anda?

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)**

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 17 Oktober 2023
  - b. Waktu : 13.37-13.45 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Salmia, Spd.SD**
  - b. Nomor Perkara : 238/Pdt.G/2021/PA.Rh
3. Pertanyaan :
  - a. Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?
  - b. Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?
  - c. Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?
  - d. Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?
  - e. Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?
  - f. Ketika suami tidak menggunakan haknya untuk mengikrarkan talak, bagaimana kelanjutan kehidupan rumah tangga Anda?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 17 Oktober 2023
  - b. Waktu : 16.00-16.30 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Wa Kooko**
  - b. Nomor Perkara : 491/Pdt.G/2022/PA.Rh
3. Pertanyaan :
  - a. Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?
  - b. Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?
  - c. Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?
  - d. Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?
  - e. Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?
  - f. Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022)**

1. Jadwal
  - a. Tanggal / hari : Selasa, 17 Oktober 2023
  - b. Waktu : 20.30-21.00 wita
2. Identitas Informan
  - a. Nama : **Sitti Salwati Harlat Tini**
  - b. Nomor Perkara : 420/Pdt.G/2022/PA.Rh
3. Pertanyaan :
  - a. Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?
  - b. Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?
  - c. Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?
  - d. Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?
  - e. Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?
  - f. Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?

## TRANSKRIP WAWANCARA

1. Narasumber : H. Adam
- Tanggal : 29 Agustus 2023
- Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an;</li> <li>2. Hadis;</li> <li>3. Pendapat Ulama;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;</li> <li>5. Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>6. Peraturan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);</li> <li>8. Yurisprudensi Mahkamah Agung;</li> </ol>
2	<p>Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode 2020-2022?</p>	<p>Semua aturan hukum yang mengatur terkait hak-hak perempuan pasca perceraian harus menjadi pertimbangan, apakah gugatan balik dari istri beralasan hukum tidak, misal dalam menentukan nafkah `iddah dan nafkah lampau harus dilihat apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, cerai yang dijatuhkan merupakan talak</p>

		<p>raj'I atau bai'in (qobla dukhul), berapa lamanya suami istri menjalin rumah tangga juga menjadi pertimbangan serta kemampuan ekonomi suami untuk menentukan besaran nafkah yang harus ditanggung</p>
3	<p>Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah `iddah dll yang dituntut oleh pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak?</p>	<p>Seperti halnya yang telah saya sampaikan di atas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapat Ulama;</li> <li>2. Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;</li> <li>4. Yurisprudensi Mahkamah Agung;</li> </ol>
4	<p>Apakah terdapat korelasi antara suatu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap tingkat penunaian/pelaksanaan pembayaran oleh pihak suami atas sejumlah tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak yang dikabulkan oleh hakim selama periode 2020-2022?</p>	<p>Ya ada, semakin tinggi tuntutan istri yang dikabulkan hakim, maka akan semakin kecil kemungkinan suami mampu memenuhi dan melaksanakan isi putusan ketika tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi (penghasilan) suami, untuk itu hakim biasanya akan memperkirakan berdasarkan kemampuan suami dan juga kepatutan/kelayakan istri menerima hak-haknya tersebut;</p>

<p>5</p> <p>Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak telah memiliki kesesuaian dengan prinsip <i>Maqashid syariah</i>?</p>	<p>Jelas, ketika hakim mengabulkan tentunya sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam <i>Maqashid syariah</i>, khususnya <i>hifz ad-diin</i>, <i>hifz an-nafs</i>, <i>hifz al-maal</i> dan <i>hifz al-aql</i>;</p> <p>Begitupula ketika hakim menolaknya tentu penolakan tersebut didasarkan oleh beresalan hukum atau tidak seorang istri menerima hak-haknya;</p>
---	--

Foto dengan narasumber H. Adam (Ketua Pengadilan Agama Raha)



## TRANSKRIP WAWANCARA

2. Narasumber : Aisyah Yusriyyah Ahdal

Tanggal : 29 Agustus 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Al-Qur'an;</li><li>2. Hadis;</li><li>3. Pendapat Ulama;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;</li><li>5. Kompilasi Hukum Islam;</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum;</li><li>7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2018;</li><li>8. Yurisprudensi Mahkamah Agung;</li></ol>
2	Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode 2020-2022?	<p>– Nafkah <i>`iddah</i> : Saya mempertimbangkan tentang ada tidaknya nusyuz dari istri, dan jenis talak yang dijatuhkan dalam perkara pokoknya;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mut`ah</i> : Saya mempertimbangkan tentang jenis talak yang dijatuhkan, kondisi istri (<i>qobla dukhul</i> atau <i>ba`da dukhul</i>), serta masa/durasi perkawinan suami dan istri tersebut;</li> <li>- Nafkah Lampau : Saya mempertimbangkan tentang ada tidaknya nusyuz dari istri pada masa ia tidak dinafkahi, dan terbukti tidaknya kelalaian suami dalam hal pemberian nafkah pada istri;</li> </ul>
3	<p>Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah `iddah dll yang dituntut oleh pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapat Ulama;</li> <li>2. Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;</li> <li>4. Yurisprudensi Mahkamah Agung;</li> </ol>
4	<p>Apakah terdapat korelasi antara suatu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap tingkat penunaian/pelaksanaan pembayaran oleh pihak suami atas sejumlah tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai</p>	<p>Ya, ada korelasi yang sangat kuat antara pertimbangan hukum hakim dalam putusan dengan tingkat pelaksanaan oleh pihak suami, dan yang demikian dikarenakan hakim senantiasa memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan</p>

	<p>Talak yang dikabulkan oleh hakim selama periode 2020-2022?</p>	<p>kebutuhan dasar hidup istri, sehingga pihak suami tidak merasa keberatan untuk menunaikan/melunasi nominal yang ditetapkan atau dibebankan kepadanya;</p>
<p>5</p>	<p>Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak telah memiliki kesesuaian dengan prinsip <i>Maqashid syariah</i>?</p>	<p>Ya, benar sekali. Ketika memutuskan akan mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak, maka hakim di dalam pertimbangan hukumnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam <i>Maqashid syariah</i>, khususnya <i>hifz ad-diin</i>, <i>hifz an-nafs</i>, <i>hifz al-maal</i> dan <i>hifz al-aql</i>;</p>



Foto dengan Narasumber Aisyah Yusriyyah Ahdal (Hakim pemeriksa perkara tahun 2020-2022 Pengadilan Agama Raha)

## TRANSKRIP WAWANCARA

3. Narasumber : Muhammad Ubayyu Rikza

Tanggal : 29 Agustus 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qur'an;</li> <li>2. Hadis;</li> <li>3. Pendapat Ulama seperti dalam Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah, Al-Iqna' juz II;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;</li> <li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>6. Surat Edaran Mahkamah Agung.</li> </ol>
2	<p>Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Raha dalam mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode 2020-2022?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nafkah Lampau : berdasarkan ada tidaknya nusyuz dari istri, dan ada tidaknya kelalaian suami memberikan nafkah kepada istri;</li> <li>- Nafkah `iddah : berdasarkan ada tidaknya nusyuz dari istri, dan jenis talak yang dijatuhkan dalam konvensinya;</li> </ul>

		<p>– <i>Mut`ah</i> : jenis talak yang dijatuhkan, meskipun dalam hal tertentu saya mengabulkan <i>mut`ah</i> dalam perkara <i>qobla duhul (bain sughra)</i>, dan berdasarkan berapa lama keduanya terikat sebagai suami istri.</p>
3	<p>Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan besaran nafkah `iddah dll yang dituntut oleh pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak?</p>	<p>– Nafkah Lampau : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;</p> <p>– Nafkah `iddah : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;</p> <p>– <i>Mut`ah</i> : Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;</p>
4	<p>Apakah terdapat korelasi antara suatu pertimbangan hukum yang</p>	<p>– Ada korelasi antara pertimbangan hukum dan pelaksanaan amar putusan, karena</p>

	<p>digunakan oleh hakim terhadap tingkat penunai/pelaksanaan pembayaran oleh pihak suami atas sejumlah tuntutan pihak istri dalam gugatan balik pada perkara Cerai Talak yang dikabulkan oleh hakim selama periode 2020-2022?</p>	<p>jika dalam fakta hukum telah terbukti sedemikian rupa, dan Majelis Hakim telah menghukum suami untuk memberikan hak-hak istri pasca cerai dengan tinggi, sementara pihak istri merasa puas, namun pada akhirnya pihak suami tidak sanggup membayar dan berakibat putusannya batal demi hukum.</p>
<p>5</p>	<p>Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan/tidak mengabulkan gugatan balik dari pihak istri dalam perkara Cerai Talak telah memiliki kesesuaian dengan prinsip <i>Maqashid syariah</i>?</p>	<p>– Majelis Hakim telah berusaha menerapkan prinsip <i>dharuriah khomsah</i> yang kemudian diterapkan dalam pertimbangan tentang hak-hak istri pasca perceraian. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan <i>hifdu diin, hifdu nafs, dan hifdu maal, dan hifdu akl.</i></p>



Foto dengan narasumber Muhammad Ubayyu Rikza (Hakim pemeriksa perkara tahun 2020-2022 Pengadilan Agama Raha

## TRANSKRIP WAWANCARA

4. Narasumber : Zulfahmi

Tanggal : 16 Oktober 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Setiap perkara yang dihadiri para pihak wajib dilaksanakan mediasi, bagaimana langkah saudara dalam melaksanakan proses mediasi?	Saya akan berusaha mendamaikan para pihak, namun apabila pokok perkara yang diajukan tidak terjadi kesepakatan damai, maka saya akan gali hal-hal lain yang merupakan dari akibat hukum dari pokok perkaranya untuk dibahas dan terjadi kesepakatan.
2	Apakah dalam mediasi dijelaskan terkait hak dan kewajiban para pihak khususnya dalam perkara cerai talak?	Ya, dalam perkara cerai talak ada hak dan kewajiban masing-masing yaitu terkait kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri dan itu pasti saya jelaskan diantaranya ada hak istri terkait, nafkah lampau, <i>`iddah</i> dan <i>mut`ah</i> ,
3	Apakah diperbolehkan dalam perkara cerai talak seorang istri menuntut hak-haknya, bagaimana mekanismenya?	Boleh, seorang istri dapat membahas apa yang menjadi haknya pasca cerai dalam proses mediasi seperti nafkah lampau apabila suami lalai dalam memberi nafkah, nafkah <i>`iddah</i> dan <i>mut`ah</i> .

		<p>Apabila para pihak sepakat terkait hak-hak istri pasca maka dapat dikuatkan melalui putusan pengadilan supaya dapat dieksekusi dan diserahkan oleh suami sebelum ikrar talak.</p>
4	<p>Dalam menentukan sebuah kesepakatan para pihak, apakah seorang mediator juga memperhatikan prinsip-prinsip <i>Maqashid syariah</i>?</p>	<p>Tentu saja menganut prinsip-prinsip <i>Maqashid syariah</i>, misal seorang suami yang mempunyai pekerjaan dengan gaji yang rendah sedangkan istri menuntut hak-haknya dengan jumlah yang sangat tinggi, atau sebaliknya seorang suami yang tergolong mempunyai pekerjaan yang layak tapi sama sekali tidak mau memberikan hak-hak istri, hal tersebut pasti tidak mengandung <i>Maqashid syariah</i>, maka kami berusaha menyalurkan sehingga terdapat titik temu antara keduanya, supaya mereka berdua merasa sama-sama menang (win-win solution). Kalau sudah merasa sama-sama menang karena terpenuhi dan terakomodir maka harta suami juga terjaga, masa depan dan keberlangsungan istri selama masa</p>

	<p>`iddah juga terjaga dan bahkan psikologi istri juga bisa dihibur dengan pemberian <i>mut`ah</i> yang telah disepakati mereka. Kemudian setelah itu hasil kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan.</p>
--	--



Wawancara dengan zulfahmi

(Hakim/Mediator Pengadilan Agama Raha)



## TRANSKRIP WAWANCARA

5. Narasumber : Subiyanto Nugroho

Tanggal : 17 Oktober 2023



Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Setiap perkara yang dihadiri para pihak wajib dilaksanakan mediasi, bagaimana langkah saudara dalam melaksanakan proses mediasi?	Semua pihak berperkara harus tunduk dengan aturan yang ada yaitu Perma 1 tahun 2016 tentang mediasi, untuk itu saya selaku mediator akan melaksanakan tugas saya semaksimal mungkin menasehati para pihak untuk mengurungkan niatnya berperkara di Pengadilan atau setidaknya ditempuh win win solution dengan kesepakatan-kesepakatan
2	Apakah dalam mediasi dijelaskan terkait hak dan kewajiban para pihak khususnya dalam perkara cerai talak?	Ya, dalam perkara cerai talak ada hak dan kewajiban masing-masing yaitu terkait kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri, pasti saya sampaikan apabila diantara keduanya tidak berhasil rukun kembali.
3	Apakah diperbolehkan dalam perkara cerai talak seorang istri	Dalam mediasi ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan sebagaimana pasal 25 Perma 1

	<p>menuntut hak-haknya, bagaimana mekanismenya?</p>	<p>tahun 2016, apalagi dalam perkara cerai talak yang sudah jelas-jelas ada hak-hak istri pasca cerai, sehingga ketika istri menuntutnya dapat kita bahas dan semaksimal mungkin terjadi kesepakatan.</p> <p>Apabila para pihak sepakat terkait hak-hak istri pasca maka dapat dikuatkan dalam putusan supaya mempunyai kekuatan eksekutorial. Dan biasanya apa yang telah disepakati dalam mediasi hampir seluruhnya dilaksanakan dengan sukarela.</p>
<p>4</p>	<p>Dalam menentukan sebuah kesepakatan para pihak, apakah seorang mediator juga memperhatikan prinsip-prinsip <i>Maqashid syariah</i>?</p>	<p>Setelah saya jelaskan terkait hak-hak istri pasca cerai yang menjadi kewajiban suami dimungkinkan terdapat banyak tuntutan, bisa jadi apa yang dituntut istri terlalu tinggi atau malah yang akan diberikan oleh suami terlalu rendah menurut setandar hidup di masyarakat. Untuk itu karena mediator hanya sebatas fasilitator dan bukan pengambil keputusan, maka saya akan melakukan tawar-menawar</p>

	<p>diantara keduanya supaya terjadi titik temu dengan mempertimbangkan kemampuan suami (hifdzul mal) dan juga standar minimal kebutuhan istri yang merupakan bagian dari penjagaan jiwa dan kelangsungan hidupnya.</p> <p>Dengan seperti itu saya sebagai mediator juga memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid syari'ah yang nantinya menjadi dasar hakim dalam memutus perkara, karena apabila apa yang telah kami sepakati dalam mediasi bertentangan dengan aturan yang berlaku hakim dapat membatalkan dan mengadili sendiri.</p>
--	---





Wawancara dengan Subiyanto Nugroho (Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Raha tahun 2020-2022 dan saat ini bertugas di Pengadilan Agama Karangayar)



## TRANSKRIP WAWANCARA

6. Narasumber : Abdul Haq

Tanggal : 29 Agustus 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah dalam setiap perkara cerai talak selalu terdapat gugatan balik (rekonvensi) dari pihak istri mengenai hak-haknya pasca perceraian?	Tidak semua perkara cerai talak yang diajukan pada pengadilan agama raha selalu ada gugatan balik, hal ini disebabkan karena tidak semua Termohon (istri) hadir pada proses persidangan sehingga perkara diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek)
2	Apa saja yang menjadi objek tuntutan dalam gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak?	Hak istri pasca perceraian yang biasa dituntut oleh pihak Termohon (istri) diantaranya, mahar terhutang, nafkah lampau/madhiyah, nafkah `iddah, <i>mut`ah</i> dan untuk perkara yang pihak suami berprofesi sebagai PNS biasanya ada tuntutan 1/3 gaji untuk istri.
3	Bagaimana prosedur pengajuan gugatan balik oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak?	Prosedur dalam pengajuan gugatan balik dari pihak istri yaitu disampaikan secara lisan ataupun tertulis pada saat proses persidangan pada agenda jawaban. Pihak istri mengajukan jawaban dan didalamnya terdapat juga gugatan balik (gugatan

		<p>rekonvensi) mengenai hak-hak istri pasca perceraian.</p> <p>Tuntutan terhadap hak-hak istri pasca perceraian juga bisa disampaikan pada saat proses mediasi dan disepakati para pihak dalam proses mediasi dan dikuatkan melalui putusan.</p>
4	<p>Berapa banyak gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak selama periode tahun 2020-2022? Serta berapa banyak dari gugatan balik tersebut yang dikabulkan/tidak dikabulkan oleh Pengadilan?</p>	<p>- Dalam rentan waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di Pengadilan Agama ada 83 perkara cerai talak yang terdapat gugatan balik terhadap hak-hak istri pasca perceraian.</p> <p>- Dari 83 perkara tersebut terdapat 221 tuntutan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 tuntutan mahar terhutang</li> <li>1 tuntutan 1/3 gaji pns</li> <li>80 tuntutan nafkah `iddah</li> <li>81 tuntutan <i>mut`ah</i></li> <li>58 tuntutan nafkah lampau</li> </ul> <p>- Dari 221 tuntutan, 62 tuntutan dikabulkan seluruhnya, 146 tuntutan dikabulkan sebagian dan 13 tuntutan tidak diterima ataupun ditolak. Dan selengkapnya sebagai berikut :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tuntutan mahar terhutang dikabulkan seluruhnya;</li> <li>- 1 tuntutan 1/3 gaji pns ditolak</li> <li>- 80 tuntutan nafkah `iddah : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 31 tuntutan dikabulkan seluruhnya</li> <li>➤ 46 tuntutan dikabulkan sebagian</li> <li>➤ 3 tuntutan tidak diterima ataupun ditolak,</li> </ul> </li> <li>- 81 tuntutan <i>mut`ah</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 25 tuntutan dikabulkan seluruhnya</li> <li>➤ 55 tuntutan dikabulkan sebagian</li> <li>➤ 1 tuntutan tidak diterima ataupun ditolak</li> </ul> </li> <li>- 58 tuntutan nafkah lampau : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 tuntutan dikabulkan seluruhnya</li> <li>➤ 45 tuntutan dikabulkan sebagian</li> <li>➤ 8 tuntutan tidak diterima ataupun ditolak</li> </ul> </li> </ul>
5	<p>Apa penyebab gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam perkara Cerai Talak tidak dikabulkan oleh Pengadilan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diajukan tidak pada agenda persidangan (jawab-menjawab), misal gugatan balik diajukan pada tahap pembuktian, kesimpulan ataupun putusan.</li> <li>- Gugatan balik tidak beralasan hukum, misal nusyuz tidaknya istri untuk</li> </ul>

		<p>menentukan dikabulkan atau ditolaknya nafkah `iddah dan nafkah lampau. Qobla dukhul atau bakda dukhul untuk menentukan dikabulkan atau ditolaknya nafkah `iddah. Dan masih tidaknya suami menafkahi untuk menentukan tuntutan nafkah lampau</p>
6	<p>Apakah dari semua putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Raha mengenai gugatan balik dalam perkara cerai talak, pihak istri menerima semua putusan tersebut?</p>	<p>Tidak, dari 83 perkara gugatan balik istri yang telah diputusan oleh Pengadilan Agama Raha, 79 perkara pihak istri menerima dan tidak keberatan atas putusan yang dijatuhkan, sedangkan 4 perkara dari pihak istri keberatan dan melakukan upaya hukum banding. Kemudian dari 4 putusan banding tersebut pihak istri menerima dan tidak melakukan upaya hukum kasasi.</p>
7	<p>Apakah dari semua tuntutan balik yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Raha telah ditunaikan suami kepada istri?</p>	<p>Tidak, dari 83 putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Raha, 68 perkara terkait tuntutan balik istri telah ditunaikan oleh suami sebelum pengucapan ikrar talak, sedangkan 15 perkara tidak ditunaikan suami karena dalam perkara konvensi suami tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak.</p>

8	<p>Apa saja yang menjadi alasan suami tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak?</p>	<p>Karena setiap tuntutan balik istri di dalam amar putusan selalu ada perintah mengenai hak-hak istri pasca perceraian (<i>`iddah dll</i>) harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, maka alasan suami tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak disebabkan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami tidak mampu membayar hak-hak istri yang telah diputuskan pengadilan,</li> <li>- Suami lupa jadwal sidang ikrar talak,</li> <li>- Suami kembali rukun dengan istrinya.</li> <li>- Tanpa keterangan</li> </ul>
9	<p>Ketika ada tuntutan balik yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Raha tidak ditunaikan oleh pihak suami, apa langkah Pengadilan supaya istri tetap mendapat hak-haknya?</p>	<p>Pada prinsipnya Pengadilan bersifat pasif sehingga terhadap tuntutan balik dari pihak istri yang telah dikabulkan Pengadilan tidak ditunaikan oleh suami, Pengadilan tidak bisa melakukan upaya paksa kepada suami untuk menggunakan haknya dalam menjatuhkan talak. Kemudian karena tuntutan balik istri ini berkaitan erat dengan hak-haknya pasca perceraian sedangkan dengan suami tidak mengucapkan talak berarti belum terjadi perceraian, maka ketika suami tidak menggunakan haknya</p>

	<p>untuk menjatuhkan ikrar talak (dalam perkara konvensi) sehingga perkaranya tidak berkekuatan hukum lagi, maka tuntutan balik istri (gugatan rekonvensi) juga menjadi tidak berkekuatan hukum juga. Ketika terjadi hal seperti itu dimana tidak terjadinya perceraian akan tetapi pasangan suami istri ini tidak kembali rukun dalam rumah tangga, maka untuk tetap mendapat hak-haknya seorang istri dapat mengajukan gugatan baru dengan jenis perkara cerai gugat dikomulasikan dengan hak-haknya pasca perceraian sebagaimana hukum yang berlaku.</p>
--	---



Foto dengan narasumber H.Abdul Haq (Panitera Pengadilan Agama Raha)

## TRANSKRIP WAWANCARA

7. Narasumber : Dessy Midayanti

Tanggal : 29 September 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?	Ya, Pengadilan memberikan informasi terkait hak-hak istri pasca cerai dan saya juga telah Tanya-tanya kepada teman saya yang paham hukum.
2	Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?	Saya hanya menuntut mahar terhutang atau adat yang belum dibayarkan oleh suami sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
3	Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?	Karena usia pernikahan saya hanya berlangsung selama kurang lebih 1 minggu dan saya dengan suami qobla dukhul, maka saya hanya menuntut uang adat tersebut dan Pengadilan Agama Raha mengabulkan seluruhnya tuntutan saya.
4	Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan	Putusan Pengadilan Agama Raha telah melindungi hak-hak saya karena telah

	tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?	mengabulkan seluruh dari tuntutan saya, namun saya tetap melakukan upaya hukum banding dengan harapan memperlama proses perceraian siapa tahu suami berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan pada pengadilan tingkat banding secara ex officio pengadilan tingkat banding memberikan tambahan <i>mut`ah</i> berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
5	Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?	ya, hak-hak tersebut berupa uang adat Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan <i>mut`ah</i> Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diberikan suami kepada saya sebelum ikrar talak diucapkan.
6	Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?	Karena saya istri yang dicerai qobla dukhul tidak mempunyai masa `iddah dan juga usia perkawinan saya baru 1 minggu, maka putusan yang telah dijatuhkan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan dan terkait nominal uang yang diberikan suami cukup menjadi pelipur lara pada saat diceraikan suami.



Wawancara dengan Dessy Midayanti (perkara nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Rh)

## TRANSKRIP WAWANCARA

8. Narasumber : Jamrut

Tanggal : 29 September 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?	Ya, pengadilan telah memberikan informasi terkait hak-hak istri pasca perceraian, namun saya secara pribadi dan melalui kuasa hukum saya juga sudah mengetahui terkait hak-hak istri pasca cerai.
2	Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nafkah lampau selama 23 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)</li><li>2. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)</li><li>3. <i>Mut`ah</i> berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</li></ol>
3	Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?	Putusan yang dijatuhkan pengadilan yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nafkah lampau selama 16 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)</li></ol>

		<p>2. Nafkah <i>`iddah</i> selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)</p> <p>3. <i>Mut`ah</i> berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)</p> <p>Terhadap putusan tersebut, saya merasa keberatan terhadap nafkah lampau dan <i>mut`ah</i> karena tidak sesuai dengan permintaan saya.</p>
4	<p>Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?</p>	<p>Saya tidak melakukan upaya hukum, karena saya sudah merasa capek dengan proses persidangan dan juga saya ingin segera berpisah dengan suami, selain itu saya juga menyadari bahwa di dalam persidangan saya tidak bisa membuktikan terkait sumber serta besaran penghasilan suami.</p>
5	<p>Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?</p>	<p>Ya, mantan suami telah menyerahkan hak-hak saya pasca cerai sebelum mengucapkan ikrar talak.</p>
6	<p>Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?</p>	<p>Rencana tuntutan yang saya minta tersebut, akan saya gunakan untuk membangun rumah, namun karena putusan tidak sesuai dengan permintaan saya, maka uang</p>

		tersebut tidak jadi saya gunakan untuk membangun rumah.
--	--	---



Wawancara dengan Jamrut (perkara nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Rh)

## TRANSKRIP WAWANCARA

9. Narasumber : Hajerah

Tanggal : 29 September 2023


Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?	Ya, Pengadilan Agama Raha melalui mediator telah menjelaskan hak-hak saya sebagai istri yang dicerai oleh suami.
2	Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?	Waktu itu di forum mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Raha ibu Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.,M.H apabila suami tetap ingin menceraikan saya, maka saya menuntut berupa : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nafkah lampau dari bulan Desember 2020 sampai dengan Juli 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)</li><li>2. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00</li><li>3. <i>Mut`ah</i> sebuah cincin emas 2 gram (23 karat)</li></ol>


		<p>Dan berdasarkan hasil mediasi yang difasilitasi hakim mediator, suami bersedia memenuhi seluruh tuntutan saya tersebut dan akan dibayarkan sebelum ikrar talak.</p>
3	<p>Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?</p>	<p>Terkait putusan yang berhubungan dengan hak-hak pasca cerai telah diakomodir semua oleh hakim berdasarkan kesepakatan kami di mediasi.</p>
4	<p>Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?</p>	<p>Saya sangat puas dengan putusan pengadilan terkait hak-hak saya pasca cerai, namun untuk perkara cerainya sebenarnya saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya. Terlepas dari itu semua, yang namanya rumah tangga kan hasil komitmen bersama ketika saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga sedangkan suami tidak bersedia kan tidak bisa juga. Saya tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Raha tersebut terkait perceraian saya, saya hanya berharap kepada Allah SWT, supaya suami dibukakan lagi hatinya untuk kembali mempertahankan rumah tangga kami.</p>

5	Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?	Tidak, karena suami tidak jadi menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak kepada saya.
6	Ketika suami tidak menggunakan haknya untuk mengikrarkan talak, bagaimana kelanjutan kehidupan rumah tangga Anda?	Alhamdulillah, suami sadar sehingga kami kembali lagi menjalin kehidupan rumah tangga atas dukungan keluarga saya dan suami, kami hidup rukun dan bahkan saat ini saya telah hamil 9 bulan (calon anak kami yang ke-4) bersama suami saya.





wawancara dengan Hajerah (pihak perkara nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Rh) yang tidak ikrar karena kembali rukun dalam menjalani rumah tangga



## TRANSKRIP WAWANCARA

10. Narasumber : Salmia, Spd.SD


Tanggal : 17 Oktober 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?	Ya, Pengadilan Agama Raha telah menjelaskan hak-hak saya sebagai istri yang dicerai oleh suami.
2	Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?	Waktu itu saya menuntut berupa : 1. Nafkah lampau selama 17 bulan sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) 2. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 3. <i>Mut`ah</i> Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3	Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas	Terkait putusan yang berhubungan dengan hak-hak pasca cerai oleh Pengadilan hanya dikabulkan sebagian yaitu :

	hak-hak pasca perceraian tersebut?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nafkah Lampau sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)</li> <li>2. Nafkah `iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)</li> <li>3. <i>Mut`ah</i> Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)</li> </ol>
4	Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?	Saya puas dengan putusan pengadilan terkait hak-hak saya pasca cerai, walaupun Pengadilan tidak mengabulkan seluruh tuntutan saya.
5	Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?	Tidak, karena suami tidak jadi menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak kepada saya.
6	Ketika suami tidak menggunakan haknya untuk mengikrarkan talak, bagaimana kelanjutan kehidupan rumah tangga Anda?	Kehidupan rumah tangga kami tetap tidak harmonis, namun saya dengan suami ada kesepakatan bahwa saya yang gantian mengajukan gugatan cerai di Pengadilan dan saat ini telah putus dengan nomor

		<p>perkara 46/Pdt.G/2023/PA.Rh, sehingga saya telah resmi bercerai, kemudian terkait hak-hak saya yang telah diputus Pengadilan saat suami yang mengajukan cerai yang totalnya Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta) akan dicicil oleh suami dan saat ini telah diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>
--	--	--



Wawancara dengan Salmia, S.Pd.SD perkara nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Rh

## TRANSKRIP WAWANCARA

11. Narasumber : Wa Kooko

Tanggal : 17 Oktober 2023

Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?	Ya, pengadilan telah memberikan informasi terkait hak-hak istri pasca perceraian, namun saya secara pribadi dan melalui kuasa hukum saya juga sudah mengetahui terkait hak-hak istri pasca cerai.
2	Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nafkah lampau selama 168 bulan sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)</li><li>2. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)</li><li>3. <i>Mut`ah</i> berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)</li></ol>
3	Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?	Putusan yang dijatuhkan pengadilan yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nafkah lampau selama 168 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)</li></ol>

		<p>2. Nafkah <i>`iddah</i> selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)</p> <p>3. <i>Mut`ah</i> berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)</p> <p>Untuk nafkah <i>`iddah</i> dan <i>mut`ah</i> berdasarkan kesepakatan kami di forum mediasi, sedangkan nafkah lampau yang diputuskan pengadilan saya menerima dan tidak keberatan.</p>
4	<p>Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?</p>	<p>Saya telah menerima putusan pengadilan tersebut dan merasa terwakili hak-hak saya sebagai seorang istri.</p>
5	<p>Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?</p>	<p>Ya, mantan suami telah menyerahkan hak-hak saya pasca cerai sebelum mengucapkan ikrar talak.</p>
6	<p>Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah</p>	<p>Ya, apa yang telah diputuskan pengadilan dan sudah saya terima sebelum suami</p>

memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?	mengucapkan ikrar talak cukup memenuhi kebutuhan saya.
---------------------------------------	--



Wawancara dengan Wa Kooko (perkara nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Rh)



## TRANSKRIP WAWANCARA

12. Narasumber : Sitti Salwati Harlat Tini

Tanggal : 17 Oktober 2023


Hasil Wawancara :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sebagai seorang istri yang digugat cerai oleh suami, Anda memiliki hak-hak pasca perceraian. Apakah Pengadilan telah memberikan informasi mengenai hak-hak Anda tersebut?	Ya, pengadilan telah memberikan informasi terkait hak-hak istri pasca perceraian, terutama pada proses mediasi.
2	Apa saja hak-hak pasca perceraian yang Anda tuntut ketika digugat cerai oleh suami?	Waktu itu saya sempat membahas di forum mediasi berupa hak-hak saya yaitu minta kepada suami nafkah <i>`iddah</i> 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan <i>mut`ah</i> berupa cincin emas seberat 2 gram.
3	Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap tuntutan Anda atas hak-hak pasca perceraian tersebut?	Pengadilan telah mengakomodir keseluruhan hak-hak saya pasca cerai yang telah kami sepakati di dalam proses mediasi.
4	Jika menurut Anda putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan	Saya menerima putusan pengadilan yang telah mengakomodir hak-hak saya. Saya

	<p>tersebut belum melindungi hak-hak pasca perceraian yang Anda miliki, apa upaya yang Anda lakukan untuk memperjuangkan hak-hak Anda tersebut?</p>	<p>juga tidak mau ribet dan ingin memperlancar proses perceraian saya.</p>
<p>5</p>	<p>Apakah hak-hak pasca perceraian yang dituntut dan telah diputus Pengadilan telah diserahkan oleh suami kepada Anda?</p>	<p>Pada saat itu sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan suami, kami dijelaskan lagi mengenai isi putusan terkait kewajiban suami yang berupa nafkah <i>`iddah</i> 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan <i>mut`ah</i> berupa cincin emas seberat 2 gram yang harus diserahkan suami kepada saya sebelum ikrar. <i>Mut`ah</i> berupa cincin emas seberat 2 gram telah di serahkan di persidangan, sedangkan nafkah <i>`iddah</i> 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat ditanya hakim menerangkan sudah diberikan suami kepada istri dan waktu itu saya membenarkan bahwa mantan suami telah memberikan nafkah <i>`iddah</i> tersebut kepada saya di luar persidangan, akhirnya suami diberi izin oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak.</p>

		<p>Bahwa sebenarnya terkait uang <i>`iddah</i> 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan suami, namun oleh karena kami berdua bersepakat untuk nafkah <i>`iddah</i> bisa diberikan setelahnya dan guna mempercepat proses cerai maka kami sampaikan kepada hakim pada saat sidang ikrar kalau nafkah <i>`iddah</i> telah diberikan dan telah saya terima. Namun sekarang ini saya sedikit menyesal pasalnya sampai dengan saat ini mantan suami belum memberikan nafkah <i>`iddah</i> tersebut, yang mana sebelumnya apabila saya sampaikan yang sebenarnya kepada hakim sebelum ikrar talak pasti pengadilan akan melindungi hak-hak saya dengan tidak memberikan hak suami untuk menjatuhkan ikrar talak.</p>
6	<p>Apakah hak-hak pasca cerai yang Anda terima telah memenuhi kebutuhan dasar pasca cerai?</p>	<p>Untuk <i>mut`ah</i> cukup untuk dijadikan kenang-kenangan buat saya mengingat penghasilan suami sebagai tukang cukur juga tidak banyak. Namun untuk nafkah <i>`iddah</i> karena kesalahan saya, sehingga saat</p>

		<p>ini belum saya terima, maka saya belum menikmati dan saya mencoba mengikhhlaskan apabila suami tidak memberikan, sebab saya juga pengen cepat bercerai dengan suami.</p>
--	--	---



Wawancara dengan Sitti Salwati Harlat Tini (perkara nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Rh)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: [bridaprovsultra@gmail.com](mailto:bridaprovsultra@gmail.com)

Kendari, 18 Juli 2023

K e p a d a

Nomor : 070/ 3746/ VIII /2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Raha  
di - Raha

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor : 0665/In.23/P/pas/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : BADIRIN  
NIM : 2022040203024  
Prog. Studi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Raha

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada wilayah sesuai lokasi penelitiannya, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**"PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PERSPEKTIF MAQASIDH SYARIAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA RAHA TAHUN 2020-2022)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 18 Juli 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan maksud izin tersebut.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan dimaksud.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



**Dra. Hj. ISMA, M.Si**

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d

(Nip. 19660306 198603 2 016)

**T e m b u s a n :**

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
4. Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari;
5. Arsip -;

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**  
**PENGADILAN AGAMA RAHA**



Jalan Gatot Subroto, Poros Raha - Tampo  
Telp. 0403 - 2523238 / Fax. 0403 - 2523237  
website :<http://www.pa-raha.go.id>  
e-mail : [pa\\_raha@yahoo.com](mailto:pa_raha@yahoo.com), [paraha157@gmail.com](mailto:paraha157@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 1784/KPA.W21-A4/ HM.00/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Raha Kelas 1B:

Nama : **H. Adam, S.Ag**  
NIP : 19750818 200502 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina TK.I, IV/b  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

Dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama : **Badirin, S.Sy., S.Hum**  
NIM : 2022040203024  
Prog. Studi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

Menerangkan yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data pada kantor Pengadilan Agama Raha Kelas 1B, berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0665/In.23/P/pas/2023 tanggal 18 Juli 2023 dalam rangka penyusunan Tesis, yang dilaksanakan dari tanggal 18 Juli 2023 sampai selesai dengan Judul :

“PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN PERSPEKTIF MAQASIDH SYARIAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA RAHA KELS 1B KABUPATEN MUNA TAHUN 2020-2022)”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Raha, 30 Agustus 2023  
Ketua,

Adam

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Badirin  
NIM : 2020040203024  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 9 Juli 1992  
No. Telephone/HP : 0857-2704-0393  
Email : badirin@ymail.com



### Pengalaman Penelitian :

1. Skripsi S1 *“Tinjauan Hak Rujuk Dalam Perspektif Keadilan (Relevansi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2b)”*
2. Skripsi S1 *“Kalender Jawa (Analisis Terhadap Proses Islamisasi Kalender Saka oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma)”*

### Data Keluarga :

Nama Ayah : As’adi  
Nama Ibu : Sukanah  
Anggota Keluarga : Tri Ngatminah (kakak)  
Makerus (kakak)  
Labibah (adik)  
Febi Aryadi (adik)  
Nama Istri : Lisa Yustina, S.H  
Anggota Keluarga : Falisha Naraya (Anak)

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kalisari 04
2. SMP Negeri 1 Sayung
3. SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang
4. S1 UNISSULA Semarang Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. S1 UNISSULA Semarang Program Studi Sejarah Peradaban Islam
6. S2 IAIN KENDARI Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah